



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Tukadaya, tanggal 23 Juli 1982, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan -, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Gede Putu Bimantara Putra, S.H., dkk., para Advokat yang berkantor di Bimantara Putra Law Office, yang beralamat di Jln. Gakha Mada No. 44X Amlapura, Karangasem, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register nomor: -, tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, lahir di Kebon, Tanggal 9 April 1978, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan -, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor Register 295/Pdt.G/2024/PN Amp;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat pernah hadir namun kemudian tidak datang lagi ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah dan patut, selanjutnya di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Amp secara tertulis dengan alasan akan rujuk kembali dengan Tergugat;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dapat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Amp tersebut tanpa persetujuan Tergugat karena Tergugat belum pernah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat *a quo* (*Vide* Pasal 271 Rv), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Amp dalam register perkara perdata;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini (*vide* Pasal 272 Rv);

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Amp;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara gugatan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Amp dalam register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Putu Gede Yamuna, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim pada sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Amp



Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3.....P	Rp 80.000,00;
anggihan	
4.....P	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	
5.....P	
NBP Pencabutan.....	Rp 10.000,00;
6.....M	Rp 10.000,00;
eterai	
7. Redaksi	Rp 10.000,00;
Ju Jumlah	Rp210.000,00;
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah).